



S A L I N A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan dan fasilitasi yang baik dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu menetapkan tim helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Masa kerja tim helpdesk sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU dari sejak ditetapkan sampai dengan bulan Juli 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

NO	NAMA	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Masnijon	Ketua KPU	Penanggung Jawab
2.	Eka Ledyana	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3.	Amfreizer	Anggota KPU	Penanggung Jawab
4.	Rina Fitri	Anggota KPU	Penanggung Jawab
5.	Arwantri	Anggota KPU	Penanggung Jawab
6.	Irfan Fhaturi	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Hendra Rizki Saputra	Kasubbag Tekhupmas	Ketua Pengawas
8.	Ana Karina	Kasubbag Hukum	Koordinator
9.	Ade Rio Saputra	Staf	Koordinator
10.	Nurhaida	Staf	Petugas Helpdesk
11.	Samsuardi	Staf	Petugas Helpdesk
12.	Hasnul Marli	Staf	Petugas Helpdesk
13.	Fahrozi Zulfahmi	Staf	Petugas Helpdesk
14.	Vioni Novelia	Staf	Petugas Helpdesk
15.	Bonna Suveltri	Staf	Petugas Helpdesk

Ditetapkan di Tanjung Pati

pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

1. Tugas Penanggung Jawab
 - a) Mengkoordinasikan dengan Pengawas helpdesk dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan helpdesk;
 - b) Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan helpdesk;
 - c) Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota setiap minggu kepada KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris.
2. Ketua Pengawas Helpdesk
 - a) Menyusun program kegiatan helpdesk
 - b) Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan
 - c) Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan helpdesk berlangsung
 - d) Mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada petugas helpdesk yang lalai mengerjakan tugas helpdesk sesuai dengan tugas dan kewajibannya
 - e) Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota setiap hari kepada Penanggungjawab helpdesk
3. Tim Helpdesk
 - 1) Koordinator
 - a) Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk mulai pukul 09.00-16.00 WIB;
 - b) Menerima laporan dari petugas helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat helpdesk kepada Ketua Pengawas helpdesk;
 - c) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;

- d) Menandatangani laporan harian helpdesk yang dibuat oleh petugas helpdesk;
- e) Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua Pengawas;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator harian;
- g) Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota setiap hari kepada Ketua Pengawas.

2) Petugas Helpdesk

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
- b. Menyambut penghubung Pasangan Calon yang datang di ruang helpdesk;
- c. Melayani dan melengkapi administrasi ke dalam buku helpdesk;
- d. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di tempat helpdesk di helpdesk kepada Kordinator;
- e. Memberikan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip non-diskriminatif;
- f. Memberikan pelayanan dan informasi terkait aplikasi Sistem Pencalonan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas helpdesk.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 6 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,

MASNIJON



Ana Karina